



PENETAPAN

Nomor XXX/Pdt.P/2023/PA.Po

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ponorogo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

Pemohon I, NIK 3502180102060004, tempat dan tanggal lahir Ponorogo, 01 Februari 2006, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan terakhir SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Ponorogo, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, NIK 3502175209040002, tempat dan tanggal lahir Ponorogo, 12 September 2004, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan terakhir SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Ponorogo, sebagai **Pemohon II**;
Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksinya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor XXX/Pdt.P/2023/PA.Po, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama: Anak Para Pemohon, (umur 5 bulan);

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No XXX/Pdt.P/2023/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat dibuatkan Akta Kelahirannya, karena Pemohon I dan Pemohon II belum mencatatkan perkawinan di Kantor Urusan Agama sampai anak tersebut lahir;
4. Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mencatatkan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo pada tanggal 20 Juni 2023 dengan mendapatkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 3502171062023006 tertanggal 20 Juni 2023 dengan, namun demikian adanya Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak dapat dijadikan dasar dikeluarkannya Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II yang lahir pada tanggal 19 Pebruari 2023;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan Pengadilan tentang asal-usul anak tersebut sebagai dasar dikeluarkannya akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan, dan Pemohon I dan Pemohon II sanggup mengajukan bukti-bukti tentang asal-usul anak tersebut;
6. Bahwa oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Penetapan Asal-Usul Anak ini ke Pengadilan Agama Ponorogo;
Berdasarkan alasan-alasan seperti tersebut diatas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ponorogo dan/atau Hakim Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan atau penetapan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
 2. Menetapkan, anak yang bernama Anak Para Pemohon, tahun 5 bulan, yang lahir pada tanggal 19 Pebruari 2023 adalah anak dari Pemohon I yang bernama Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Pemohon II;
 3. Memerintahkan Pegawai Pencatat Kelahiran atau Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo untuk mengeluarkan Akta Kelahiran anak tersebut;
 4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul kepada Para Pemohon ;
Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan baik Pemohon I maupun Pemohon II hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Pengadilan telah berusaha memberikan nasehat kepada Para Pemohon, dan Para Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No XXX/Pdt.P/2023/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon, dimana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, sebagai berikut :

1. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon I (Pemohon I) yang dikeluarkan di Kabupaten Ponorogo tanggal 24 Februari 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon II (Pemohon II) yang dikeluarkan di Kabupaten Ponorogo tanggal 28 September 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo, tanggal 27-06-2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Misdi, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo, tanggal 27-06-2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (Pemohon II). Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 0254/SKL/RSMP/II/2023 atas nama XXXXXXXXXX (Pemohon II), yang ditanda tangani oleh bidan penanggung jawab pada Rumah Sakit Umum Muslimat Ponorogo, tanggal

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No XXX/Pdt.P/2023/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19-02-2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi-saksi

1. Saksi I : XXXXXXXXXX, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Ponorogo. Dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi sebagai sepupu para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon menghadap ke persidangan ini dalam rangka memohon penetapan asal usul anaknya yang bernama Anak Para Pemohon, yang lahir pada tanggal 19 Februari 2023, sebelum Para Pemohon menikah secara resmi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri menikah pada tanggal 20 Juni 2023, yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponorogo dengan wali nikah adalah kakek dari Pemohon II bernama Misdi karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, disaksi nikahnya 2 orang namun saksi tidak tahu namanya, serta dihadiri oleh para kerabat dan tetangga;
- Bahwa setelah menikah tersebut para Pemohon hidup rukun berumah tangga di rumah kakek Pemohon II sampai dengan sekarang;
- Bahwa sebelum Para Pemohon menikah pada tanggal 20 Juni 2023 tersebut Para Pemohon melakukan hubungan badan sehingga Pemohon II hamil dan telah melahirkan anak yang bernama Anak Para Pemohon yang merupakan anak para Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa anak bernama Anak Para Pemohon memang nyata-nyata sejak lahir sampai sekarang bersama para Pemohon;
- Bahwa seluruh warga dimana para Pemohon tinggal, mengetahui bahwa anak bernama Anak Para Pemohon benar-benar dilahirkan oleh pasangan suami istri yaitu para Pemohon;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No XXX/Pdt.P/2023/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sejak menikah sampai dengan sekarang Para Pemohon hidup berumah tangga dalam keadaan rukun, tidak pernah bercerai dan sama-sama beragama Islam;

1. Saksi II : XXXXXXXXXX, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Toko, tempat kediaman di Kabupaten Ponorogo. Dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi sebagai tetangga sepupu para Pemohon;

- Bahwa saksi tahu Para Pemohon menghadap ke persidangan ini dalam rangka memohon penetapan asal usul anaknya yang bernama Anak Para Pemohon, yang lahir pada tanggal 19 Februari 2023, sebelum Para Pemohon menikah secara resmi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ;

- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri menikah pada tanggal 20 Juni 2023, yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponorogo dengan wali nikah adalah kakek dari Pemohon II bernama Misdi karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, disaksi nikahnya 2 orang namun saksi tidak tahu namanya, serta dihadiri oleh para kerabat dan tetangga;

- Bahwa setelah menikah tersebut para Pemohon hidup rukun berumah tangga di rumah kakek Pemohon II sampai dengan sekarang;

- Bahwa sebelum Para Pemohon menikah pada tanggal 20 Juni 2023 tersebut Para Pemohon melakukan hubungan badan sehingga Pemohon II hamil dan telah melahirkan anak yang bernama Anak Para Pemohon yang merupakan anak para Pemohon;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa anak bernama Anak Para Pemohon memang nyata-nyata sejak lahir sampai sekarang bersama para Pemohon;

- Bahwa seluruh warga dimana para Pemohon tinggal, mengetahui bahwa anak bernama Anak Para Pemohon benar-benar dilahirkan oleh pasangan suami isteri yaitu para Pemohon;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No XXX/Pdt.P/2023/PA.Po



- Bahwa sejak menikah sampai dengan sekarang Para Pemohon hidup berumah tangga dalam keadaan rukun, tidak pernah bercerai dan sama-sama beragama Islam;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan menerima dan mencukupkan keterangan saksi-saksinya;

Bahwa para Pemohon telah memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon untuk dijatuhkan penetapan dengan mengabulkan permohonan para Pemohon;

Bahwa semua hal ikhwal yang terjadi dalam persidangan perkara telah dicatat secara lengkap dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat Penetapan ini, maka ditunjuk Berita Acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II yang datang menghadap sendiri di persidangan telah memberikan keterangan secukupnya dan telah meneguhkan dalil-dalil dan penjelasan permohonannya ;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam permohonan ini adalah Para Pemohon memohon agar anak yang dilahirkan sebelum perkawinan yang dicatatkan di KUA, yang bernama Anak Para Pemohon, yang lahir di Ponorogo pada tanggal 19 Februari 2023 ditetapkan sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II dengan dalil-dalil dan alasan sebagaimana tersebut dalam posita permohonan ini ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1., s.d. P.6), masing-masing bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, serta telah dinazegelen di kantor pos, telah sesuai dengan maksud pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020, tentang Bea Meterai, maka surat-surat bukti tersebut harus dinyatakan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (vollidig en bindende bewijskracht) ;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat, para Pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi, masing-masing telah memenuhi syarat sebagai

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No XXX/Pdt.P/2023/PA.Po



saksi dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang saling bersesuaian dan ada relevansinya dengan pokok perkara a quo, oleh karenanya Majelis Hakim dapat menerima keterangan saksi tersebut karena telah memenuhi syarat formal yang diatur dalam pasal 172 HIR ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon dan bukti KTP atas nama Para Pemohon (P.1, P.2, P.3 dan P.4), dapat diketahui bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Ponorogo, karenanya perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Ponorogo;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, yang dikuatkan oleh bukti P.5 berupa Kutipan Akta Nikah atas nama para Pemohon, sehingga para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan Asal Usul Anak terhadap anak para Pemohon tersebut ke Pengadilan Agama Ponorogo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, yang berupa fotokopi Keterangan Lahir, terbukti bahwa pada tanggal 19 Februari 2023 telah lahir anak perempuan dimana anak tersebut merupakan anak dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat (P.1. s/d P.6) dan keterangan para saksi, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara syariat Islam pada tanggal 20 Juni 2023, dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponorogo tertanggal 20 Juni 2023;
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir anak Para Pemohon yang anak bernama Anak Para Pemohon, yang lahir di Ponorogo pada tanggal 19 Februari 2023 dan nyata-nyata anak tersebut sejak lahir sampai sekarang hidup bersama para Pemohon;
- Bahwa masyarakat atau warga disekitar para Pemohon tinggal, benar-benar mengetahui bahwa anak bernama Anak Para Pemohon, yang lahir di Ponorogo pada tanggal 19 Februari 2023 adalah anak para Pemohon;

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No XXX/Pdt.P/2023/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak menikah sampai dengan sekarang Para Pemohon hidup berumah tangga dalam keadaan rukun, tidak pernah bercerai dan sama-sama beragama Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2023 perkawinan tersebut dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponorogo tertanggal 20 Juni 2023 telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut Hukum Islam sebagaimana Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dinyatakan Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, anak yang bernama Anak Para Pemohon, yang lahir di Ponorogo pada tanggal 19 Februari 2023, adalah anak hasil hubungan badan antara Pemohon I dan Pemohon II dan para Pemohon telah menikah yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2023, yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponorogo, oleh karenanya anak tersebut mempunyai hak untuk ditetapkan sebagai anak dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 103 ayat (1), (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan : (1) Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya. (2) Bila akta kelahiran alat bukti lainnya tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti bukti yang sah. (3) Atas dasar ketetapan pengadilan Agama tersebut ayat (2), maka instansi Pencatat Kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim perlu juga mengemukakan dalil fiqihyah yang tercantum dalam kitab Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu jilid V halaman 690 yang kemudian diambil sebagai pendapat Majelis Hakim. sebagai berikut:

الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب. وطريق لثبوته فاسدا أو كان زواجاً عرفياً
في الواقع, فمتى ثبت الزواج ولو كان , أي منعقداً بطريق عقد خاص دون تسجيل في سجلات
الزواج الرسمية, ثبت نسب كل ماتأتي به المرأة من أولاد.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti beralasan hukum, sehingga **patut dikabulkan**, dengan menetapkan anak yang bernama Anak Para Pemohon, yang lahir di Ponorogo pada tanggal 19 Februari 2023 sebagai anak dari Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana dinyatakan dalam amar penetapan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, pasal 49 Undang-undang No. 7 tahun 1989 jo Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan anak yang bernama Anak Para Pemohon, yang lahir di Ponorogo pada tanggal 19 Februari 2023 adalah anak dari para Pemohon (Pemohon I) dan (Pemohon II);
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No XXX/Pdt.P/2023/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ponorogo yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1445 Hijriah oleh kami Hj. Titik Nurhayati, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I dan Ahmad Abdul Halim, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Hj. Nilna Niamatin, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I

Hj. Titik Nurhayati, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Ahmad Abdul Halim, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Nilna Niamatin, S.Ag

Perincian biaya Perkara:

- | | | |
|----|------|--|
| 1. | PNBP | |
| a. | | Biaya Pendaftaran: Rp. 30.000,00 |
| b. | | Panggilan Pertama Pemohon I : Rp.
20.000,00 |

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No XXX/Pdt.P/2023/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Pemohon II

c.	Redaksi	: Rp.	10.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp.	100.000,00
3.	Biaya Panggilan:	Rp.	275.000,00
4.	Meterai	: Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		: Rp	445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)